



**P E N E T A P A N**

**Nomor : 6 / Pdt.P / 2014 / PN. AP.**

**“DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam pemohonannya yang diajukan oleh : -----

1 **I KETUT SUDANA**, Umur 39 tahun, Agama Hindu, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Br.Beji, Desa Bungaya, Kecamatan Bebandem, Kabupaten Karangasem;

2 **NI MADE SUKERTI**, Umur 39 tahun, agama Hindu, pekerja Wiraswasta

yang selanjutnya disebut sebagai :

----- **P**

**A R A P E M O H O N** -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan ; -----

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi - saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 14 Pebruari 2014, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor : 6/ Pdt.P / 2014/ PN.AP. mengemukakan hal – hal sebagai berikut : -----

1 Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah di hadapan pemuka Agama Hindu yang bernama Ida Pedanda istri Putu Sidawa pada tanggal 11 Nopember 1998, dan telah tercatat dalam kutipan Akta Perkawinan No. 858/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/2003, tanggal 9 Juni 2003 yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar ;

- 2 Bahwa dalam perkawinan Para Pemohon telah lahir anak pertama yang berjenis kelamin perempuan yang di beri nama Ni Putu Nine Indah Krisnawati, Lahir di Denpasar tanggal 9 September 1999 ;
- 3 Bahwa kelahiran anak pertama Para Pemohon ini telah pula terdaftar dalam kutipan Akta Kelahiran No. 2585/Ist.DB/2003, tertanggal 9 Juni 2003, yang di keluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Denpasar namun terdapat kesalahan penulisan nama yakni tertulis atas nama Putu Naen Indah Krisnawati ;
- 4 Bahwa anak Para Pemohon selama ini baik di dalam pergaulan masyarakat maupun di jenjang pendidikan terdaftar dan di kenal dengan nama Ni Putu Nine Indah Krisnawati ;
- 5 Bahwa oleh karena anak Para Pemohon sudah di kenal dimasyarakat memakai nama Ni Putu Nine Indah Krisnawati dan semua bukti-bukti tentang identitas diri saat ini menggunakan nama tersebut, maka bersama ini Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura untuk berkenan merubah nama anak- Para Pemohon dari Putu Naen Indah Krisnawati menjadi Ni Putu Nine Indah Krisnawati ; dan selanjutnya memerintahkan kepada kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mendaftarkan perubahan nama anak Para Pemohon dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran baru dengan nama Ni Putu Nine Indah Krisnawati ;

Berdasarkan atas uraian-uraian dan alasan-alasan yuridis tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Karangasem/Hakim yang menyidangkan permohonan ini berkenan mengeluarkan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menerima dan mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan demi hukum perubahan nama anak Para Pemohon dari Putu Naen Indah Krisnawati menjadi Ni Putu Nine Indah Krisnawati adalah sah ;
- 3 Memerintahkan dan memberikan izin kepada kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan perubahan nama dan sekaligus menerbitkan Akta Kelahiran baru anak para Pemohon dengan nama Ni Putu Nine Indah Krisnawati ;
- 4 Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Karangasem atau Penjabat yang di tunjuk untuk itu, untuk mengirimkan satu salinan penetapan tanpa materai ke Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar agar di lakukan pendaftaran atas Penetapan perubahan nama anak Para Pemohon ;
- 5 Membebaskan Para Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini :

Atau :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, maka Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Demikian permohonan ini disampaikan dengan iringan ucapan terimakasih

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon datang menghadap dan setelah permohonan Para Pemohon tersebut dibacakan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa : -----

- 1 1(satu) lembar foto copy Kutipan Akta Perkawinan tanggal 14 Pebruari 1994 Nomor : 858/K/2003, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-1)** ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 1(satu) lembar foto copy Kartu Keluarga No: 5107061010090214, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-2)** ;
- 3 1(satu) lembar foto copy Akta Kelahiran No: 2885/Ist/DB 2003 atas nama PUTU NAEN INDAH KRISNAWATI , telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-3)**;
- 4 1(satu) lembar foto copy Ijazah SD atas nama NI PUTU NINE INDAH KRISNAWATI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-4)**;
- 5 1(satu) lembar foto copy Kartu Penduduk No: 5107060711740003 atas nama I KETUT SUDANA, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-5)** ;
- 6 1(satu) lembar foto copy Kartu Penduduk No: 5107067012740032 atas nama NI MADE SUKERTI, telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi meterai secukupnya, serta diberi tanda : **(P-6)** ;

Menimbang, bahwa surat bukti P - 1 sampai dengan P.- 5 tersebut diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan dengan surat bukti aslinya ternyata sesuai sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah. Selanjutnya fotocopy surat – surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ; -----

Menimbang, bahwa selain surat – surat bukti tersebut diatas dipersidangan Pemohon juga mengajukan 2 ( dua ) orang saksi yaitu :

-----

1. **SAKSI I KETUT ANTON** dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui di hadapan oleh para pemohon di depan persidangan untuk menerangkan mengenai Permohonan Para pemohon yaitu tentang perubahan nama anak para Pemohon;
- Bahwa diajukan kepersidangan perubahan nama karena nama anaknya yang tercantum dalam Akta kelahiran dengan Ijazahnya berbeda;
- Bahwa nama pada Akta Kelahirannya adalah *PUTU NAEN INDAH KRISNAWATI* sedangkan pada Ijazahnya bernama *NI PUTU NINE INDAH KRISNAWATI*;
- Bahwa nama yang benar adalah **NI PUTU NINE INDAH KRISNAWATI** ;
- Bahwa dirubah agar nama dalam Akta Kelahiran dan Ijazahnya sama, demi untuk kepentingan Sekolah.
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Nine Indah Krisnawati lahir pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Keterangan saksi sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan.

## 2. SAKSI I KOMANG SUKERTA, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui di hadapan oleh para pemohon di depan persidangan untuk menerangkan mengenai Permohonan Para pemohon yaitu tentang perubahan nama anak para Pemohon;
- Bahwa diajukan kepersidangan perubahan nama karena nama anaknya yang tercantum dalam Akta kelahiran dengan Ijazahnya berbeda;
- Bahwa nama pada Akta Kelahirannya adalah *PUTU NAEN INDAH KRISNAWATI* sedangkan pada Ijazahnya bernama *NI PUTU NINE INDAH KRISNAWATI*;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang benar adalah **NI PUTU NINE INDAH KRISNAWATI** ;
- Bahwa dirubah agar nama dalam Akta Kelahiran dan Ijazahnya sama, demi untuk kepentingan Sekolah.
- Bahwa anak Para Pemohon yang bernama Ni Putu Nine Indah Krisnawati lahir pada tanggal 9 September 1999 ;
- Bahwa Keterangan saksi sudah cukup, tidak ada keterangan lain yang perlu ditambahkan.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti tersebut diatas, maka Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan disamping itu permohonan Para Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan beralasan menurut hukum, maka permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan ini beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ; -----

Mengingat pasal-pasal dan ketentuan hukum yang bersangkutan ; -----

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya ; -----
2. Memberi ijin kepada Para Pemohon untuk memperbaiki / merubah nama anak ketiga Para Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran yang semula tertulis PUTU NAEN INDAH KRISNAWATI diganti / dirubah menjadi NI PUTU NINE INDAH KRISNAWATI ; -----
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Denpasar untuk mencatatkan tentang perubahan nama anak Ketiga Para Pemohon dalam Kutipan Akte Kelahiran No. 2585/ Ist.DB/ 2003 yang semula tertulis PUTU NAEN INDAH KRISNAWATI diganti / dirubah menjadi NI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU NINE INDAH KRISNAWATI ;

- 4 Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp.166.000,- (Seratus Enam Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari :**Jumat** tanggal **28 Pebruari 2014** oleh kami **A. A. NGR. BUDHI DHARMAWAN, SH** Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh : **I MADE WISNA**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura tersebut dan dihadiri oleh para Pemohon ; -

**Panitera Pengganti,**

**H a k i m,**

TTD

TTD

**I MADE WISNA.**

**A. A. NGR. BUDHI. DHARMAWAN, SH**

## **Rincian Biaya Perkara:**

1	Biaya Pendaftaran / PNBP	Rp. 30.000.-
2	Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3	Biaya Panggilan	Rp. 75.000.-
4	Biaya Meterai	Rp. 6.000.-
5	Biaya Redaksi	Rp. 5.000.-

***Jumlah***

**Rp.166.000.-**

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- 1 Biaya panggilan ..... Rp. 50.000.-
- 2 Redaksi penetapan ..... Rp. 3.000.-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Meterai penetapan ..... Rp. 6.000,-

Jumlah ..... Rp. 59.000,- ( Lima puluh sembilan ribu rupiah )

Untuk salinan resmi

Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,

**IMADE PARWATA, SH**

NIP. 040035297

Catatan :

Dicatat disini bahwa salinan resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 15 MEI 2008, Nomor : 69/Pdt.P/2008/PN.Dps. ini diberikan kepada dan atas

permintaan Pemohon : RIZCKY HARTARTO CHANDANA, SE pada hari : \_\_\_\_

tanggal 16 MEI 2008, dengan perincian biaya sebagai berikut :

1 Upah tulis ..... Rp. 1.500,-

2 Meterai ..... Rp. 6.000,-

J u m l a h ..... Rp. 7.500,-